

**PERUBAHAN SISTEM PENAHANAN DI TENGAH PANDEMI *COVID-19***

**BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

**NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**BERRY WAHYU PRATAMA**

**02011281722238**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Berry Wahyu Pratama

NIM : 02011281722238

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL SKRIPSI

**PERUBAHAN SISTEM PENAHANAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

**BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM**

**NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04**


Secara substansi telah disetujui dan di pertahankan pada ujian lomprensif

tanggal 22 September 2021

Indralaya, Juli 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berry Wahyu Pratama

Nim : 02011281722238

Tempat/Tanggal lahir : Cukoh Nau, 23 Juni 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. skripsi ini tidak mencantumkan bahan-bahan yang sebelumnya di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencampurkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Indralaya,

2021

  
  
Berry wahyu pratama  
NIM. 02011281722238

## **MOTTO**

**“Yang terlihat bukanlah kenyataan dan yang terdengar bukanlah kebenaran, yang tertawa bukan pemenang dan menangis untuk yang kalah,  
Gambaran kecil drama yang di mainkan manusia lewat kekuasaan dan aturan yang mereka buat sendiri”**

**-Berry-**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**


- **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- **Saudara-Saudara ku**
- **Guru-Guruku**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamaterku FH Unsri**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa adanya Dzat yang Maha Mulia beserta kekasih-Nya, penulis tidak akan dapat menulis dan menyelesaikan denganbaik skripsi yang berjudul **“PERUBAHAN SISTEM PENAHANAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04”**. Dengan ini juga penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis baik secara materil maupun moril dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

Indralaya, 2021



Berry wahyu pratama  
NIM. 02011281722238

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Robiil'aalamiin. Segala puji dan rasa syukur penulis ke hadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap detik kehidupan yang sangat berarti bagi penulis. Sholawat serta salam tak lupa juga penulis lantunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, karena beliau lah penulis juga mendapat berbagai uswah hasanah yang dapat penulis terapkan didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam penulisan skripsi ini, karena tanpa adanya Sayyidina Muhammad SAW syariat islam tak akan pernah tersampaikan.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil, karena tanpa adanya mereka penulis tidak akan pernah bisa sampai pada detik ini. Untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :


1. **Umak dan Bapak tercinta.** Terimakasih atas semua dukungan, do'a, keyakinan yang telah diberikan kepada penulis. Do'akan penulis agar bisa memenuhi segala harapan ayah dan mamah, bisa istiqomah di jalan yang

baik dan juga agar bisa menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan mamah di dunia dan akhirat.

2. **Keempat adik penulis tercinta.** Terimakasih telah menjadi penyemangat bagi penulis, terimakasih atas doa dan harapan yang telah kalian panjatkan untuk penulis. Khususnya almarhum. Semoga kita semua sekeluarga bisa berkumpul di surga-Nya bersama Baginda Sayyida Muhammad SAW.
3. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.** Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. **Dian Aprilia, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sejak penulis semester 1 hingga wisuda.
9. **Ibu DR.Henny Yuningsih, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan ilmu dan nasihat serta arahan untuk kebutuhan skripsi penulis.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis dengan sabar dan ikhlas. Semoga kalian diberikan keistiqomahan serta penulis mendapat manfaat dari apa yang telah kalian berikan.
14. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berada di akademik, dekanat, perpustakaan, kemahasiswaan yang telah membantu penulis dalam setiap administrasi yang penulis butuhkan..
15. Seperjuangan BO RAMAH lintas angkatan. Kepada Kak Saleh, Mas Aris sebagai mentor terkeren. Kak budi dkk. Mbak Evin dkk. Reynal dkk. Robith dkk. Yang tak dapat penulis sebutkan semua namanya, terimakasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas warna kehidupan yang telah kalian berikan kepada penulis selama berada di kampus merah tercinta.

Indralaya, 2021



Berry wahyu pratama  
NIM. 02011281722238

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. RUANG LINGKUP .....	10
F. KERANGKA TEORI .....	10
G. METODE PENELITIAN.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM .....	22
A. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENAHANAN .....	22
B. TINJAUAN UMUM TENTANG DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Pengaturan tindakan terhadap penangguhan penahanan yang di lakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 dalam hukum pidana positif indonesia.....	50
B. Disparitas penangguhan penahanan berdasarkan surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04. ...	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **PERUBAHAN SISTEM PENAHANAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04** “ Akibat dari penyebaran virus covid-19 yang menimbulkan keresahan di berbagai bidang kehidupan kementerian hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan surat edaran tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke rutan / lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum positif indonesia mengatur tentang penangguhan penahan yang di lakukan kementerian hukum dan hak asasi manusia dan bagaimana disparitas akibat dari penangguhan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang di gunakan adalah normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan, undang-undang yang berlaku di indonesia yang berkaitan dengan penangguhan penahanan dan penahanan, karya ilmiah, serta artikel yang mempunyai hubungan dengan penangguhan penahan dan penahanan. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut hukum positif di indonesia yang berhak menahan, memberikan penangguhan penahanan, serta mencabut penangguhan penahanan ialah aparaturnya penegak hukum yang berwenang serta dalam kondisi yang mendesak seperti darurat kesehatan masyarakat di mungkinkan untuk melakukan kebijakan yang bertentangan dengan hukum positif agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Hukum pidana, penahanan, penangguhan penahanan, Covid-19.

Indralaya, Juli 2021

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



R.D. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di akhir tahun 2019 di bulan Desember otoritas Cina pertamakali mengidentifikasi adanya manusia yang terjangkit virus *Covid-19*<sup>1</sup>. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa gejala yang di sebabkan oleh virus *Covid-19* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*<sup>1</sup>. Virus *Covid-19* adalah virus jenis baru yang ditemukan .virus ini di duga berasal dari hewan yang di konsumsi oleh manusia. Penyebaran virus yang begitu cepat tidak hanya terjadi di cina selang beberapa waktu virus *Covid-19* bukan hanya menjadi permasalahan bagi otoritas cina tetapi menjadi masalah pandemi global dimana lebih dari 121 negara mengidentifikasi adanya warga negara mereka yang terjangkit virus *Covid-19*. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang diterpa pandemi *Covid-19*, sepanjang tahun 2020 Indonesia mengalami banyak perubahan baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Indonesia mengalami krisis nasional di berbagai bidang terutama di bidang kesehatan dimana dalam

---

<sup>1</sup> World health organization, *coronavirus* , <https://www.who.int/Indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> , diakses Senin 21 September 2020 jam 11:19.

menghadapi pandemi *covid -19* yang belum memiliki vaksin untuk mencegah dan mengatasi penyebaran *Covid-19* ini .

Krisis ini menyebabkan banyak perubahan terhadap kelangsungan hidup bernegara di Indonesia , di tengah masyarakat yang sangat heterogen negara harus hadir tidak hanya berusaha mencegah pandemi semakin meluas tetapi negara juga harus hadir dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi di masyarakat baik dari ekonomi , sosial , dan hukum .

Di tengah pandemi ini banyak kebijakan yang di keluarkan pemerintah salah satunya kebijan yang di keluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia di bidang hukum yaitu berkaitan dengan pelaksanaan penahanan di tengah pandemi demi mencegah penyebaran virus *Covid-19*, dimana dalam surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04.2 Tahun 2020 tentang “ penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan / lapas di lingkungan

---

<sup>2</sup><https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c658aa986d/surat-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-mhhpk010101-04-tahun-2020> , diakses Selasa 22 September 2020 jam 13:15.

kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.<sup>3</sup>

Dampak yang di timbulkan oleh pandemi *Covid-19* mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi di berbagai bidang, salah satunya bidang hukum yaitu penangguhan penahanan di tengah pandemi yang di lakukan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, penangguhan penahanan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi / mencegah penyebaran pandemi *Covid-19* di lingkungan lapas yang populasi narapidana di lapas itu sendiri sudah melebihi kapasitas yang sebagaimana seharusnya. Menurut data kementerian hukum dan hak asasi manusia kapasitas lapas telah melebihi kapasitas sebagaimana seharusnya lebih dari 214 persen dari kapassitas lapas yang di sediakan <sup>4</sup>.

Penahanan merupakan satu dari serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana ,menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (21) “ penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya ,dalam hal serta

---

<sup>3</sup> surat menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang “ *penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan / lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19*”

<sup>4</sup> BALITBANG HUKUM DAN HAM , *Data lapas Indonesia Agustus 2017* , <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/data-lapas-di-Indonesia-agustus-2017>, diakses Selasa tanggal 22 September 2020 .

yang di atur menurut undang - undang ini”<sup>5</sup> penahanan di lakukan dalam rangka untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan hakim dalam persidangan .

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 ayat 21.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ada tiga jenis penahanan yaitu ;

- 1). Penahanan rumah tahanan negara ,
- 2). Penahanan rumah ,
- 3). dan penahanan kota <sup>6</sup>.

Penahanan rumah di laksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa penahanan merupakan pembatasan kebebasan terhadap warga Negara yang diduga melakukan tindak pidana , penahanan dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan proses dalam upaya penyelesaian suatu kasus tindak pidana oleh aparat hukum yang berwenang , yaitu kepolisian , kejaksaan , dan hakim .

Masa atau jangka waktu penahanan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ,Pasal 22 ayat 1

20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim Mahkamah Agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ).

Penanggungan penahanan merupakan upaya untuk menjamin supaya tersangka dan atau terdakwa yang di tahan tidak di rugikan kepentingannya karena masa atau jangka waktu penahanan yang telah di atur Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana , maka dari itu di mungkinkan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan penanggungan penahanan<sup>7</sup>.

Penetapan penanggungan penahanan dapat di lakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang , berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan . yaitu wajib lapor dan tidak keluar rumah atau keluar kota . karna sewaktu waktu pejabat yang berwenang dapat mencabut penanggungan penahanan apabila tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah di tentukan .perlu kita

---

<sup>7</sup> Ansori Sabuan , Syarifuddin Petanase ,Ruben Achmad ,*Hukum Acara Pidana* ,ANGKASA BANDUNG ,2009,hlm 98.

ketahui bahwa penangguhan penahanan itu tidak termasuk waktu masa tahanan , sehingga tidak dapat mengurangi masa pidana yang di jatuhkan oleh hakim <sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 99.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memiliki wewenang untuk memberikan penangguhan penahanan ialah penyelidik , penyidik , dan hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing<sup>9</sup>.

Beberapa waktu lalu menteri hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan surat yang di tujukan kepada Mahkamah Agung , Kejaksaan , dan kepolisian Republik Indonesia , untuk menunda atau menanggihkan pengiriman tahanan ke lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam rangka mencegah penyebaran virus *Covid-19* di lapas yang sudah kita ketahui bahwa lapas-lapas yang ada di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia telah melebihi kapasitas sebagaimana semestinya.

Instruksi yang di berikan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dalam surat tersebut tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana seharusnya Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian bertindak apakah tetap melakukan penahanan di instansi masing – masing atau memberikan arahan alternatif untuk penanggulangan terkait penundaan pengiriman penahanan tersebut. Surat yang di keluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia itu berpotensi besar melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 31 ayat 1.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang melakukan atau memberikan penangguhan adalah aparat penegak hukum .

Di dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan berbagai jenis penahanan, seperti tahanan rutan, tahanan rumah, dan tahanan kota. Sejatinya memang kementerian hukum dan hak asasi manusia tidak berwenang untuk memerintahkan melarang atau memerintahkan penahanan, namun kementerian hukum dan hak asasi manusia bisa memberi rekomendasi beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh penegak hukum agar tidak melakukan penahanan di tengah pandemi *Covid-19* ini.

Setelah di keluarkannya surat oleh menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang “ penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan / lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*. Penangguhan penahanan yang dilakukan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia berpotensi melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karna di dalam surat edaran tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah mengutamakan jenis penahanan lain seperti yang di jelaskan di dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>10</sup>, ataupun pemberian inruksi khusus bagaimana melaksanakan penahanan di tengah pandemi .

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 22.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis merasa tertarik dengan permasalahan di atas, karena tidak adanya kepastian hukum terhadap bagaimana seharusnya melaksanakan penahanan di tengah pandemi *Covid-19* . maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul penelitian hukum yang berjudul **“PERUBAHAN SISTEM PENAHAN DI TENGAH PANDEMI *COVID-19* BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindakan terhadap penangguhan penahanan yang di lakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 dalam hukum pidana positif indonesia.
2. Bagaimana diparitas penangguhan penahanan berdasarkan surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penananguahan penahanan yang di lakukan oleh di lakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 di dalam hukum pidana positif indonesia.
2. Untuk mengetahui disparitas penanguhan penahanan yanaga di lakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya menanggulangi virus *Covid-19* terkhusus di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan di keluarkannya surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 TANGGAL 24 MARET 2020. tentang “penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan / lepas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.”

2. Secara praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya , maupun terhadap pengaturan hukum pidana khususnya di bidang sistem peradilan dan pelaksanaan hukum pidana.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi virus *Covid-19* di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia, agar penyebaran virus *Covid-19* dapat dicegah dan di kendalikan baik di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini di batasi pada objek kajian Bagaimana pengaturan tindakan terhadap penanggulangan penahanan yang di lakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 dalam hukum pidana positif indonesia. dalam rangkah untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* di lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang seyogyanya berpotensi bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **F. KERANGKA TEORI**

Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum yang berlaku serta putusan hukum. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi sebagai menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Sebagaimana dapat diketahui bahwa hukum memiliki suatu tujuan pokok yakni membentuk suatu tatanan masyarakat yang baik dan tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya hal-hal tersebut didalam kehidupan masyarakat tentu saja memunculkan suatu pengharapan yaitu kepentingan manusia akan dapat terlindungi secara utuh. Maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka skripsi ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

#### 1. Teori pembedanaan

Pembedanaan merupakan bagian dari proses pradilan pidana. pembedanaan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana, apabila dalam suatu persidangan terdakwa di nyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa akan di berikan sanksi pidana sesuai dengan delik yang telah di lakukan. menurut beberapa ahli pembedanaan ialah sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Sudarto., S.H. menyatakan bahwa perkataan “pembedanaan” itu sinonim dengan perkataan “penghukuman” yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum ,

sehingga dapat di artikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

- b. Menurut Oemar Senoadjie dan karim nasution pembedanaan ialah merupakan konkretisasi atau realisasi dari praturan pidana dalam Undang-Undang yang masih bersifat abstrak.<sup>11</sup> Menurut Andi Hamzah pembedanaan merupakan hal yang berkaitan dengan pidana, misalnya tujuan atau maksud di jatuhnya pidana.

Berkaitan dengan uraian pendapat dari beberapa ahli di atas , pembedanaan yang di jatuhkan kepada terdakwa tentu tidak lepas dari adanya tujuan pembedanaan . dalam hukum pidana ada tiga teori utama dalam penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Retributive atau Teori Pembalasan (*retributive atau vergeldings theorieen*).

Menurut teori ini, pidana di jatuhkan semata mata karna orang orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.

---

<sup>11</sup> Tolib setadiady, *pokok pokok hukum pinentesier Indonesia* ,alfabeta,Bandung : 2010,hlm 22.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Menurut teori ini, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut teori ini pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut teori ini pidana haruslah mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini juga sering disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*)<sup>12</sup>.

c. Teori Gabungan (*Verenegings Theorieen*)

Teori gabungan ini di dasari oleh asas pembalasan dan asas pertahanan ketertiban masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat di bagi dalam 3 (tiga ) jenis yaitu:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi daripada yang di perlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.

---

<sup>12</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan ,dan Pemberat Pidana* , Jember University Press, Jember: 2008, hlm 9

2. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan narapidana.
3. Teori gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pertahanan ketertiban masyarakat maupun kepada pembalasan<sup>13</sup>. Adapun di dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa dengan di keluarkannya surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 TANGGAL 24 MARET 2020 tentang penundaan sementara penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan / lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* ialah implementasi dari teori tujuan (*Utilitarian*).

## 2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum ialah merupakan upaya dari penegakan norma hukum secara nyata untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan cita-

---

<sup>13</sup> Tolib setadiady, *op,cit* ,hlm 59-60.

cita yang di muat di dalam Undang-Undang yaitu keadilan. Penegakan hukum pada hakikanya adalah proses untuk mencapai cita-cita hukum yang di muat di dalam Undang-Undang.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum bukanlah suatu tindakan yang pasti, tapi penegakan hukum menerapkan suatu hal yang pasti yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian, yang dapat diartikan menarik garis lurus di antara dua titik<sup>14</sup>.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus di taati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo , *sosiologi hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*, sinargrafika , yogyakarta : 2002, hlm .190

hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>15</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit penegakan hukum dapat diartikan yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya yaitu penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Secara luas penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normative yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan mengimplementasikannya di dalam bersikap dan bertindak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>15</sup> Dicky Pranata Jaya, Jurnal ilmiah, skripsi Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni Tayup di desa pandantoyo di tinjau dari peraturan daerah kabupaten nganjuk Nomor 04 Tahun 2011, Universitas Islam Indonesia, hlm 15.

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut *16*;

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengingkari dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi

---

*16 Ibid, hlm 15.*

manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

### 3. Keadilan

Keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Dari penjelasan di atas penegakan hukum harus selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dan harus selaras dengan nilai nilai yang terdapat dalam hukum .

## **G. METODE PENELITIAN**

Metodelogi merupakan jalan atau cara berkaitan dengan ilmiah , metode adalah bagaimana cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan .<sup>17</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode penelitian masyarakat* , Gramedia ,Jakarta : 1997,hlm .16

tujuan mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya .<sup>18</sup> Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian azas-azas hukum , penelitian terhadap sitematika hukum , penelitian pada taraf sinkronisasi hukum , penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>19</sup>

### 2. Metode pendekatan

Pendekatan yang di lakukan penulis dalam penelitian ini ialah ;

1. Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang di perluakan untuk melihat bagaimana penangguhan penahanan yang dilakukan menteri hukum dan hak asasi manusia yang berpotensi bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini menelaah prinsip-prinsip hukum yang di kemukakan oleh para ahli

---

<sup>18</sup> Soejono soekanto, *Pengantar penelitian hukum* , universitas Indonesia perss, Jakarta: 1986. hlm. 10

<sup>19</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia (UI-press),1996,hlm.50.

dan doktrin , maka akan di temukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi<sup>20</sup>.

### 3. Jenis dan sumber bahan hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut kemudian didapat atau diperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Merujuk pada tata cara penyusunan sumber bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan ,karya ilmiah,artikel,serta yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Dari bahan hukum sekunder tersebut terdapat tiga bagian sebagai berikut<sup>21</sup>.

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa Peraturan Perundang-Undangn yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Serta Peraturan Perundang-Undang lainnya, dan asas asas yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukm*, Ed. 1,Cet. 6, Jakarta : Kencana, 2010, hlm95.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tijauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001, hlm.13

- b. Bahan hukum sekunder , adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu berupa : rancangan Undang-Undang, tulisan-tulisan atau pendapat dari para pakar hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa, dan berbagi majalah hukum, maupun jurnal hukum.

#### **4. Metode pengumpulan bahan hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan bahan pustaka berupa (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

#### **5. Metode analisis bahan hukum**

Analisis data merupakan suatu kegiatan dengan cara memberikan komentar, memberi telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, menambah, kemudian membentuk suatu kesimpulan penelitian dengan hasil dari pikiran sendiri dan bantuan-bantuan dari teori yang telah dipahami dan dikuasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh, dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis data bagaimana senyatanya (*das sein*) dan bagaimana seharusnya (*das sollen*).

## 6. Penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian ke hal yang bersifat umum.<sup>22</sup> Disini penulis akan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum dalam hal ini yaitu bagaimana penanggulangan penahanan di tengah pandemi virus *Covid-19* dan bagaimana dengan surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia yang memintak untuk menanggihkan penahanan dengan alasan pencegahan penyebaran virus *Covid-19*, yang berpotensi besar bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

---

<sup>22</sup> Imron Mustofa, “*Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, dimuat pada Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6, No.2, Desember 2016, <https://core.ac.uk/download/pdf/228962982.pdf>, di akses 23 desember 2020, pukul13.50.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENAHANAN

##### A. Pengertian penahanan

sebelum masuk ke pembahasan mengenai penahanan maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa penahanan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana. istilah sistem sangat sering di gunakan dalam menunjukan pengertian metode atau cara dan suatu kumpulan unsur atau subsistem yang saling berhubungan satu sama lain menjadi kesatuan sistem yang utuh. sebagai suatu kumpulan. sistem pun di artikan /didefinisikan bermacam macam pula. istilah sistem berasal dari bahasa yunani “*systema*” yang memiliki arti sebagai berikut:

1. sekumpulan subsistem yang tersusun dari sekian banyak bagian (“*whole compounded of severa parts*”).
2. hubungan yang berlangsung antara komponen-komponen yang secara teratur (“*an organized, functioning relationship among unit or component*”).

dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa “*systema*” ialah merupakan bagian atau sekumpulan

komponen atau subsistem yang saling brehubungan secara teratur dan merupakan kesatuan yang utuh<sup>23</sup>.

sistem peradilan pidana, dari penjelasan di atas dapat di lihat ada beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu adanya subsistem subsistem dan adanya hubungan antara subsistem. hal ini menunjukkan adanya kompleksitas dari sistem meliputi kerja sama dari subsistem dan dapat dilihat juga bahwa dari rangkaian sistem di atas memiliki atau berusaha untuk menggapai suatu tujuan. untuk mencapai tujuan tersebut mengakibatkan adanya perubahan terus menerus yang harus di kembangkan dan di kendalikan. dapat kita lihat juga dari penjelasan di atas untuk mencapai keberhasilan sangat di perlukan peran dari lingkungan yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjalankan kompleksitas pemikiran tentang sistem dan bagaimana menghadapi hambatan dalam menjalankan sistem tersebut. keterbukaan sistem terhadap lingkungan memiliki keterikatan sendiri dalam mensukseskan suatu sistem, peran lingkungan dalam mensukseskan suatu sistem dapat di capai apabila ada keterbukaan.

hubungan antara subsistem yang sistematis dan teratur sangat penting dalam membentuk suatu kesatuan yang sistematis

---

<sup>23</sup> H.M. Rasyid Ariman,SH.,MH.,Syarifuddin Petanasse,SH.,MH., Fahmi Raghil,SH.,MH. *Sistem peradilan pidana indonesia*, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2007, hlm ,1.

dan teratur. hubungan ini sangat penting bagi proses berjalanya sistem. di dalam sistem di kenal konsep subsistem dan suprasistem yang menggambarkan tatanan ataupun herarki dalam suatu sistem. subsistem menggambarkan bagian di dalam sitem dan suprasistem menggambarkan lingkungan yang dimana sitem tersebut di jalankan.

melihat suatu sistem dalam mengungkapkan sesuatu nilai atau perilaku perlu dipahami bahwa tidak hanya yang terlibat di dalamnya, juga bagaimana setiap subsistem berkaitan satu sama lain. pendekatan sistem ini sangat penting untuk menunjukkan tujuan yang hendak di capai.

dalam pembahasan pendekatan sistem peradilan pidana, pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan sistematis. sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang berantai secara sistematis sebagaimana dapat di lihat berikut:

1. Polisi
2. Jaksa
3. Hakim
4. LP (Lembaga Pemasyarakatan)

Dari rangkaian di atas dapat di jelaskan bahwa polisi adalah awal dari proses suatu pradilan pidana dalam menjalankannya akan berhubungan dengan jaksa , dan jaksa akan membuat surat

dakwaan dengan permintaan untuk di periksa di muka persidangan, kemudian proses yang seterusnya terjadi akan mengarah ke proses di pengadilan dalam bentuk menerima, memeriksa dan memutus perkara, selanjutnya rangkaian proses ini akan berpengaruh di proses lembaga permasyarakatan, berdasarkan rangkaian di atas kegiatan berantai di atas merupakan rangkaian kegiatan yang terpadu dari sistem peradilan pidana. sebagai suatu sistem yang adanya kegiatan terpadu yang menggambarkan suatu mekanisme antara masukan (input), proses (process), dan keluaran (output). hal ini menggambarkan rangkaian kegiatan dari sistem tersebut adalah kegiatan yang sistematis.

Setiap rangkaian subsistem yang telah di jelaskan di atas harus konsisten untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan peradilan pidana. selain daripada itu ada beberapa hal yang dapat menunjang kelancaran dari sistem peradilan pidana yaitu sebagai berikut:

1. keterpaduan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana.
2. kesamaan pandangan di antara aparat penegak hukum atau aparat pelaksana dalam pelaksanaan peradilan pidana.

3. Alas kepercayaan terhadap profesionalisme aparat penegak hukum atau aparat pelaksana dalam sistem peradilan pidana.
4. Budaya hukum masyarakat yang ikut jadi penunjang.
5. kesinambungan interaksi antara subsistem di dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana dapat di katakan berhasil apabila setiap sistem yang ada melakukan tugasnya sesuai fungsinya. dalam penulisan sekeripsi ini penulis berfokus pada bagian penahanan dan penangguhan penahanan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di satu tempat tertentu oleh aparaturnya penegak hukum (penyidik,penyelidik, dan hakim). Penahanan merupakan tindakan yang mengambil dan membatasi kebebasan atau kemerdekaan dari tersangka atau terdakwa dalam hal ini yaitu kebebasan bergerak .  
<sup>24</sup> penahanan merupakan alat yang di gambarkan dengan pedang dua sisi karna penahanan dapat di kenakan padan orang yang belum di putus oleh hakim maka dari itu penahanan bisa menahan orang yang tidak bersalah, maka sebelum melakukan tindakan

---

<sup>24</sup> Syarifuddin Peanasse,S.H., M.H. Hukum acara pidana, percetakan Universitas Sriwijaya , Indralaya ;1997 ,hlm 90.

penahanan perlu memenuhi hal tertentu agar bisa melakukan penahanan yaitu :

1. Syarat objektif, pelaku yang dapat dikenakan penahanan adalah pelaku yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, atau kejahatan yang dilakukan itu ialah tindak pidana yang telah ditentukan secara limitatif pada pasal 21 Ayat (4) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, walaupun pidana yang di ancamkan kurang dari 5 tahun.
2. Syarat subjektif, yang dimaksud di sini ialah hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaannya, yaitu tergantung kepada aparat penegak hukum yang berwenang terlepas dari syarat objektif terpenuhi atau tidak apabila seandainya aparat yang berwenang tersebut mempunyai kekhawatiran bahwa kalau si tersangka atau terdakwa tidak ditahan akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau di khawatirkan dia akan melakukan kejahatannya lagi, maka aparat penegak hukum berhak melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan.

atas dasar subjektif inilah dalam praktek tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum sering mendapat sorotan dari kalangan masyarakat. karna syarat objektif inila yang sering di jadikan senjata bagi para aparaturn penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa.<sup>25</sup>

Tujuan di lakukannya penahanan ialah agar dalam melaksanakan dan memperoses penyidikan, penyelidikan, dan proses pradialan berjalan lancar .

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ada tiga jenis penahanan yaitu ;

- 1). Penahanan rumah tahanan negara ,
- 2). Penahanan rumah ,
- 3). dan penahanan kota <sup>26</sup>.

Penahanan rumah di laksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 97.

<sup>26</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ,Pasal 22 ayat 1

terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ada tiga jenis penahanan yaitu ;

- 1). Penahanan rumah tahanan negara ,
- 2). Penahanan rumah ,
- 3). dan penahanan kota <sup>27</sup>.

Penahanan rumah di laksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa penahanan merupakan pembatasan kebebasan terhadap warga Negara yang diduga melakukan tindak pidana , penahanan dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan proses dalam upaya penyelesaian suatu kasus tindak pidana oleh aparat hukum yang berwenang , yaitu kepolisian , kejaksaan , dan hakim .

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ,Pasal 22 ayat 1

## **B. Jangka waktu penahanan**

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penahanan yang di lakukan oleh penyidik paling lama adalah 20 hari dan apabila di perlukan guna kepentingan dan keperluan penyidikan maka penuntut umum berwenang dan dapat di memperpanjang paling lama 40 hari . maka setelah 60 hari penahanan tersebut penyidik harus mengeluarkan tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Jangka waktu penahanan yang di lakukan oleh penuntut umum paling lama adalah 20 hari dan setelah jangka waktu tersebut apabila di perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang masih belum selsai, oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang dapat di perpanjang 30 hari. Maka setelah jangka waktu penahanan 50 hari sudah terpenuhi penuntut umum harus mengeluarkan tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita ketahui bahwa penahanan dan perpanjangan penahanan hanya dapat di lakukan

oleh pejabat yang berwenang guna untuk memperlancar proses peradilan. Dalam hal ini juga hakim pengadilan negeri dapat dan berwenang mengeluarkan surat penahanan untuk keperluan pemeriksaan paling lama 30 hari dan apabila di perlukan maka dapat di perpanjang paling lama 60 hari. Maka setelah 90 hari masa tahanan selsai pengadilan negeri harus mengeluarkan tahanan sesuai dengan pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dan apabila perka atau kasus masih mengalami upaya selanjutnya yaitu banding ke pengadilan tinggi maka demi kepentingan penmeriksaan maka hakim berhak melakukan penahanan selama 30 hari ,dan apabilah pemeriksaan belum selesai dan masih di perlukannya pemeriksaan lebih lanjut maka hakim dapat menambah masa tahanan paling lama 60 hari. tidak menutup kemungkinan apabila keperluan terkaiat pemeriksana sudah selesai sebelum masa waktu tahanan berakhir maka di mungkinkan untuk di keluarkannya terdakawa, dan apabila masa penahanan selama 90 hari telah terpenuhi walaupun perkara belum di putus maka hakim wajib mengeluarkan terdakwa.

Apabila masih di lakukannya upaya tingkat lanjut iaitu kasasi di mahkama agung, guna pemeriksaan maka hakim berhak melakukan penahanan selam 50 hari . dan apabia di perlukannya

pemeriksaan lebih lanjut maka hakim dapat menambah masa tahanan paling lama 60 hari. dan tidak menutup kemungkinan apabila pemeriksaan telah selsai walaupun masa tahanan belum selsai tahanan di mungkinkan untuk di keluarakan .selama waktu 110 hari tersebut apabila pemeriksaan belum selsai maka hakim berkewajiban untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa tersangka atau terdakwa sejak proses penyidikan sampai di putus oleh hakim pengadilan negeri dapat dikenakan penahanan paling lama 200 hari<sup>28</sup>. dan bisa lebih apa bila masih di adakan upaya tinkat lanjut.

### **C. Penangguhan penahanan**

Untuk menjaga dan menjamin hak terdakwa atau tersangka yang sedang di tahan tidak di rugikan karna berlangsung untuk beberapa waktu, maka di mungkinkan untuk terdakwa atau tersangka mengajukan permohonan agar penahannya itu di tangguhkan. Dan yang dapat memberikan atau yang berwenang menanggihkan penahanan ialah aparatur penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Karena yang paling mengetahui suatu penahanan perlu di tangguhkan adalah apratatur penegak hukum

---

<sup>28</sup> *Opcit*, hlm 102

(penyidik, penuntut umum, dan hakim) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebab aparaturnya inilah yang mengetahui pertimbangan untuk memberikan penangguhan tersebut, yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak akan menghambat jalannya proses penyidikan, penyelidikan, dan peradilan.

Pemberian penangguhan penahanan dapat di berikan dengan jaminan uang atau orang dan dapat juga di berikan tanpa jaminan, sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan seperti wajib lapor, tidak keluar rumah dan atau keluar kota dan sewaktu waktu aparaturnya dapat mencabut penangguhan penahanan apabila terdakwa atau tersangka melanggar ketentuan atau syarat-syarat yang di berikan.

Penangguhan penahanan dapat di berikan dengan syarat dan jaminan sebagai berikut :

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan,

uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

3. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
4. Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
5. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat kita ketahui bahwa yang berhak memberikan dan menanggukkan penahanan adalah aparaturnya penegak hukum.

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Pasal 35 dan 36.

## II. TINJAUAN UMUM TENTANG DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19

### A. Pengertian darurat bencana

Pada dasarnya keadaan darurat atau keadaan negara yang di katakan dalam keadaan bahaya, keadaan darurat *state of emergency*, keadaan luarbiasa *etat de sieg*, keadaan tidak biasa, atau keadaan pengecualian (*state of excepting* ). Keadaan yang di jelaskan di atas dapat di bedakan dalam beberapa kategori<sup>30</sup>.

Keadaan bahaya dapat terjadi dalam beberapa kondisi dan berbagai macam situasi, mulai dari ancaman keadaan yang sangat memungkinkan terjadi kerusakan ataupun kerisis yang sangat besar ataupun keadaan yang dapat mengakibatkan kekacauan kehidupan bernegara. Penyebabnya ada yang bersifat secara langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung. Sehingga pengertian mengenai kedaan bahaya dalam arti yang luas identik dengan keadaan darurat, meskipun tidak setiap keadaan darurat itu selalu berisi bahaya. Syarat materil untuk pendeklarasian atau pemberlakuan keadaan bahaya atau keadaan darurat (*state of emergency, etat de siege*) dapat terjadi pada keadaan bahaya dalam arti langsung atau tidak langsung, dalam arti sempit atau dalam arti

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *hukum tata negara darurat*, Rajawali pers, jakarta: 2007, hlm, 68.

luas. Keadaan-keadaan demikian itu dalam praktek sangat bervariasi atau beraneka ragam bentuk dan tingkat kepentingannya yang memaksa Presiden untuk bertindak cepat<sup>31</sup>. Menurut Jimly ada beberapa hal jika dirinci keadaan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan berikut antara lain:

- a) Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar negeri (*external aggression or foreign invasion*)
- b) Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri, seperti tentara Amerika Serikat.
- c) Keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi di dalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri, seperti pernah terjadi di masa DOM (Daerah Operasi Militer).
- d) Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat

---

<sup>31</sup> Jazim Hamidi dan mustafa lutfi, *ketentuan konstitusional keadaan darurat dalam suatu negara*, e-jurnal mahkama kostitusi volume 6, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48) , di akses 9 maret 2021, pukul 13.50

berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, kerusuhan sosial di Jakarta yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998.

- e) Keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam (natural disaster) atau kecelakaan yang dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan, dan mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya musibah gelombang tsunami di Aceh dan bencanabencana lain yang menimbulkan kepanikan sehingga fungsifungsi pemerintahan sehari-hari tidak dapat difungsikan. Keadaan seperti ini tercakup dalam pengertian keadaan darurat sipil yang dapat disebut sebagai welfare emergency.
- f) Keadaan bahaya karena tertib hukum administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini misalnya, tercakup dalam keadaan internal state of emergency (*innerer notstand*).
- g) Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara seperti yang dalam UUD India disebut financial

emergency dan kondisi administrasi negara yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan.

- h) Keadaan lain di mana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, kecuali dengan cara melanggar undang-undang tertentu, sementara keharusan untuk mengubah undang-undang dimaksud belum dapat dipenuhi dalam waktu tersedia<sup>32</sup>.

Sedangkan di Indonesia dimana sejak awal tahun 2020 Indonesia dan sebagian besar negara di dunia sedang dilanda covid-19, yang dikategorikan dalam keadaan bencana nonalam (*natural disaster*) yang mengakibatkan kepanikan, ketegangan, dan mengakibatkan lembaga pemerintah tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana “Bencana nonalam adalah

---

<sup>32</sup> *opcit*, hlm, 68-79

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”<sup>33</sup>

Keadaan darurat memiliki beberapa kondisi akan tetapi setiap keadaan darurat memerlukan kekuasaan untuk mengatasinya. Di mana dalam hal ini karena situasi Indonesia dalam keadaan darurat bencana, mengharuskan negara dengan lembaga-lembaganya dalam hal ini menurut Jimly dalam bidang hukum pidana salah satunya mengenai wewenang untuk menangkap, menahan, dan menegakan pembatasan terhadap akses ke pengadilan di perlukan tindakan khusus untuk dalam upaya pencegahan<sup>34</sup>. maka dari itu akibat keadaan darurat ini pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat mencegah dan mengurangi dampak dari penyebaran covid-19. salah satunya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah penangguhan penahanan yang dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. dalam upaya untuk mencegah penyebaran covid-19 di lapas dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang mana lapas di lingkungan

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

<sup>34</sup> *Opcit*, hlm,75.

kementerian hukum dan hak asasi manusia telah melebihi kapasitas yang dapat di tampung sebagaimana semestinya .

Persoalan mengenai overcrowded atau kondisi di mana jumlah penghuni lebih besar dari kapasitas di lapas dan rutan merupakan masalah yang sudah berlangsung lama dan masih belum mendapat solusi yang baik mengenai kelebihan kapasitas tahanan di lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia . berdasarkan data per 16 maret 2021, terdapat 260.605 warga binaan pemasyarakatan yang terdiri atas narapidana dan tahanan. sedangkan daya tampung atau kapasitas lapas dan rutan negara saat ini hanya untuk 135.704 orang.<sup>35</sup>

Akibat dari Kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. dimana jumlah pengawas sangat berbanding terbalik dengan jumlah penghuni lapas ,Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Sehingga dengan tidak

---

<sup>35</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current> , Di akses 17 maret 2021, pukul 13.55.

maksimalnya pengawasan dapat mengakibatkan leluasanya terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diijinkan, biasanya penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan oleh keluarga, namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidak maksimalnya pengawasan petugas merupakan sebuah faktor yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam lapas.

- b. Berikutnya hal yang sering terjadi akibat kelebihan kapasitas yaitu Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberi informasi kepada petugas .
- c. Akibat dari kelebihan kapasitas seringkali timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan yang berpotensi menjadi tindak kejahatan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> PUTU SATRYA WIBAWA SP ,Jurnal ilmiah , sekeripsi Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenetik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan, Universitas Brawijaya.

Dengan jumlah yang overkapasitas, ada berbagai macam kompleksitas dan tantangan dalam melayani warga binaan. “Karena potensi terjadi keributan, kerusuhan, pelarian dengan kondisi yang overcapacity jadi lebih besar.

## **B. Pengertian bencana pandemi covid-19**

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019/*Coronavirus disease 2019*, di kenal dengan COVID-19 di semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. <sup>37</sup>

Virus Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang melalui saluran pernapasan (*droplet*) yang menyebar ketika selama batuk. penyebaran juga dapat terjadi melalui bersin dan bernapas normal. Selain

---

<sup>37</sup>WHO, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020". [www.who.int](http://www.who.int) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal , 15 Maret 2021, pukul 14.55.

itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh atau menggunakan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang.

Virus covid-19 menyebar dengan cepat ketika penderita mengalami gejala walaupun penularannya terjadi sebelum muncul gejala. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simtomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.<sup>38</sup>

Banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran mulai dari pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Berbagai penutupan angkutan moda transportasi atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta pembatasan perjalanan mengenai wisata daerah. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124

---

<sup>38</sup> Q&A on coronaviruses, "[Q&A on coronaviruses](#)". *World Health Organization*. 11 February 2020. Diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 15.08.

negara dan berdampak besar bagi siswa dan mahasiswa dalam sistem belajar mengajar.<sup>39</sup>

Akibat dari pandemi ini banyak kegiatan sosial dan ekonomi global yang terdampak, mulai dari pembatalan event olahraga, kebudayaan. Akibat dari pandemi ini menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik di awal-awal pandemi. Hal ini juga didukung dengan banyaknya berita-berita yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kepanikan dan kecemasan di tengah-tengah masyarakat dan akibat dari hal ini telah terjadi insiden xenophobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya.<sup>40</sup>

Penemuan dugaan kasus pertama dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Gejala awal mulai bermunculan tiga pekan sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2019. Pasar ditutup tanggal 1 Januari 2020 dan orang-orang yang mengalami gejala serupa dikarantina. Kurang lebih 700 orang yang terlibat kontak dengan terduga pengidap, termasuk 400 pekerja rumah sakit, menjalani karantina. Seiring berkembangnya pengujian PCR khusus untuk mendeteksi infeksi, 41

---

<sup>39</sup> UNESCO, *"COVID-19 Educational Disruption and Response"*. UNESCO. 20 March 2020. Diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 15.17.

<sup>40</sup> Opcit, Q&A on coronaviruses, *"Q&A on coronaviruses"*. World Health Organization. 11 February 2020. Diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 15.08.

orang di Wuhan diketahui mengidap virus covid-19 , dua orang di antaranya suami-istri, salah satunya belum pernah ke pasar, dan tiga orang merupakan anggota satu keluarga yang bekerja di toko ikan. Korban jiwa mulai berjatuhan pada 9 Januari dan 16 Januari 2020.<sup>41</sup> dan beberapa waktu kemudian virus covid-19 ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia termasuk negara indonesia dan hal ini menjadi bencana /pademi global.

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan pun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia<sup>42</sup>.

Covid-19 adalah bencana nonalam yang termasuk dalam ketegori keadaan darurat di indonesia yaitu darurat bencana yang di kategorikan dalam keadaan bencana nonalam (*natural disaster*) yang mengakibatkan kepanikan, ketegangan, dan mengakibatkan lembaga pemerintah tidak berjalan sebagaimana semestinya.

---

<sup>41</sup> Disease outbreak news, "[\*Pneumonia of unknown cause – China. Disease outbreak news\*](#)". *Organisasi Kesehatan Dunia*, 5 Januari 2020. Diakses tanggal 15 maret 2021,pukul, 21.26.

<sup>42</sup> Alodok, memahami epedemi, <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> , di akses pada selasa 9 maret 2021,pukul 15.05.

bencana covid-19 ini sendiri menjadi keadaan yang mengakibatkan darurat kesehatan masyarakat “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasinuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”<sup>43</sup>.

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa gejala yang di sebabkan oleh virus *Covid-19* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)”<sup>44</sup>. Virus *Covid-19* adalah virus jenis baru yang ditemukan .virus ini di duga berasal dari hewan yang di konsumsi oleh manusia.

Penyebaran covid-19 yang begitu cepat mengakibatkan banyak masalah di berbagai sektor kehidupan, untuk

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (2), UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.

<sup>44</sup>Opcit, World health organization, *coronavirus*, <https://www.who.int/Indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> , diakses Selasa 9 Maret 2021 jam 11:19.

menanggulangi hal tersebut pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan salah satunya seperti KEPPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dampak dari covid-19 ini sendiri sangat terasa di berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan dimana siswa dan orang tua di tuntut untuk terbiasaa dengan cara baru dalam belajar melalui media elektronik, di bidang ekonomi dimana banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan maraknya PHK yang di lakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir kerugian. bidang kesehatan, merupakan bidang yang paling terasa dampaknya di mulai dengan banyaknya masyarakat yang terjangkit dan belum di temukanya vaksin pada masa awal penyebaranya yang mengakibatkan banyak korban yang tidak bisa di selamatkan, di bidang kehidupan sosialpun dampak yang sangat besar juga di rasakan dimana masyarakat di minta untuk mulai menerapkan kebiasaan hidup sehat, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker namun seringkali masyarakat mengabaikan instruksi ini.

Di bidang hukum salah satu dampaknya ialah tindakan atau kebijakan yang di keluarkan kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui surat edaran mentri hukum dan hak asasi

manusia NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 tentang penangguhan pengiriman tahanan kelapas di lingkunagan kementrian hukum dan hak asasi manusia.

Dampak dari covid-19 menuntut pemerintah untuk melakukan karantina kesehatan agar dapat mencegah penyebarab dan penularan, dalam upaya untuk mencegah maka di perlukan perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakat indonesia. menurut undang-undang Nomor 06 tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN Pasal 1 ayat (1) “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.<sup>45</sup>

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan

---

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (1), undang-undang Nomor 06 tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN .

kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. undang-undang Nomor 06 tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN Pasal 1 ayat (6).

Karantina ini sendiri dapat di kategorikan dalam beberapa kategori yaitu:

a. Karantina rumah

Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

b. Karantina rumahsakit

Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

c. Karantina wilayah

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk

beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Di dalam melaksanakan karantina ini sangat di perlukan pengawasan untuk mencegah terjadinya reiko yang tidak di inginkan baik hal yang berkaitan dengan administrasi, peralatan, maupun kesehatan dari masyarakat. tujuan Kekarantinaan Kesehatan ialah :

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Adanya karantina kesehatan ini diharapkan dapat mencegah penyebarab covid-19 dan dapat memutus siklus penyebaran.

dengan di adakan nya karantina ini juga agar masyarakat dapat sadar dan bisa menerapkan perilaku hidup sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- BahderJohanNasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dyah OchtorinaSusanti, dan Efendi A'an . 2004. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse, dan Fahmi Raghieb. 2007. *Sistem peradilan pidana indonesia*. Indralaya: UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi , Tesis , serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *hukum tata negara darurat*. jakarta: Rajawali pers.
- Koenjaraningrat. 1997. *Metode penelitian masyarakat*. jakarta: Gramedia.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution. 2006. *Metode Research Penelitian Ilmiah* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabuan Ansori , Syarifuddin Petanase, dan Achmad Ruben . 2009. *Hukum acara pidana*. Bandung : Angkasa Bandung .
- Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum , PerkembanganMetode dan Pemilihham Masalah*. Yogyakarta: Sinargrafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Suarda I Gede Widhiana.2008. *Penghapus, Peringan, dan Pembreerat Pidana*. Jember : Jember University Press.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin Peanasse. 1997. *Hukum acara pidana*. Indralaya: percetakan Universitas Sriwijaya.

Tolib Setadiady. 2010. *Pokok Pokok Hukum Penintensier Indonesia* . Bandung : Alfabeta.

### **Undang-Undang :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 .

Lihat PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Pasal 35 dan 36.

### **Jurnal :**

Jazim Hamidi dan mustafa lutfi, *ketentuan konstitusional keadaan darurat dalam suatu negara*, ejurnal mahkama konstitusi volume 6, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=48) , di akses 9 maret 2021, pukul 13.50

Dicky Pranata Jaya, Jurnal ilmiah, skripsi Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni Tayup di desa pandantoyo di tinjau dari peraturan daerah kabupaten nganjuk Nomor 04 Tahun 2011, Universitas Islam Indonesia.

I PUTU SATRYA WIBAWA SP ,Jurnal ilmiah , sekeripsi Dampak Kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan , Universitas Brawijaya.

### **Internet :**

World health organization,*coronavirus* ,  
<https://www.who.int/Indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> , diakses  
Senin 21 September 2020 jam 11:19.

Arasy Pradana A.Azis, Status keadaan tertentu darurat bencana akibat virus corona, <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c658aa986d/surat-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-mhhpk010101-04-tahun-2020> ,  
diakses Selasa 22 September 2020 jam 13:15.

BALITBANG HUKUM DAN HAM , *Data lapas Indonesia Agustus 2017* ,  
<https://www.balitbangham.go.id/detailpost/data-lapas-di-Indonesia-agustus-2017>, diakses Selasa tanggal 22 September 2020.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current> , Di akses 17 maret 2021,  
pukul 13.55.

*"WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020"*. *www.who.int* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal , 15 Maret 2021, pukul 14.55.

*"Q&A on coronaviruses"*. *World Health Organization*. 11 February 2020. Diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 15.08.

UNESCO, *"COVID-19 Educational Disruption and Response"*. *UNESCO*. 20 March 2020. Diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 15.17.

*"Pneumonia of unknown cause – China. Disease outbreak news"*. *Organisasi Kesehatan Dunia*. 5 Januari 2020. Diakses tanggal 15 maret 2021.pukul, 21.26.

Alodok,memahami epedemi, <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> , di akses pada selasa 9 maret 2021,pukul 15.05.

ICJR, <https://icjr.or.id/kumham-tak-bisa-sendiri-hadapi-covid-19-sistem-peradilan-pidana-harus-terpadu/> di akses 8 April 2021, pukul 20.40

